



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp/Fax. (0358) 321233

Email : bappeda@nganjukkab.go.id

Nganjuk, 7 Mei 2018

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kominfo

Kabupaten Nganjuk

Di-

NGANJUK

SURAT PENGANTAR

Nomor : 005/ 609 /411.401/2018

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.	1 (satu) Eksemplar	menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk Nomor : 050/905/411.311/2018, tertanggal 20 Maret 2018 hal sebagai mana tersebut pada pokok surat.

Diterima tanggal :

Penerima

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NGANJUK

Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660913 198602 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp/Fax. (0358) 321233

Email : bappeda@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/ 608 /K/411.401/2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk perlu dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nganjuk secara berkala;
 - d. mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nganjuk;
 - e. memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi Publik serta kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nganjuk;
 - f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:
- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nganjuk;
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk meliputi:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/121/K/411.302.05/2016 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Mei 2018

a.n. BUPATI NGANJUK
Kepala Bappeda



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660913 198602 1 005


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 188/603 /K/411.401/2018
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
 NGANJUK

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

No.	Kedudukan dalam PPID Pembantu	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	1. Kepala Subbagian Program dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Subbagian Keuangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Subbagian Umum pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Subbidang Pemerintahan Umum pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Subbidang Pemerintahan Daerah pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 6. Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 7. Kepala Subbidang Pendataan dan Dokumentasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 8. Kepala Subbidang Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Subbiang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Subbidang Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Subbidang Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		13. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk;
		14. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk;
		15. 5 (lima) orang Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.

a.n. BUPATI NGANJUK
Kepala Bappeda



Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660913 198602 1 005